

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT XYZ

Lia Ekowati¹⁾, dan Agus Buntoro²⁾

^{1,2}Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Depok, 16425

E-mail: lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 21 Income Tax, and the selection of Article 21 Income Tax calculation methods for permanent employees of PT XYZ. This type of research is qualitative research with a descriptive approach that explains or describes in detail a situation through data in the form of numbers. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study used interviews, observation, documentation and literature studies. The results showed that PT XYZ's tax compliance was good, but the implementation of the calculation and withholding of Article 21 Income Tax for permanent employees was not in accordance with Law Number 36 of 2008 as amended by Law Number 7 of 2021. The calculation method of Article 21 Income Tax used by the company should be the Gross Up method which has a positive impact on employees and the company.

Keywords: *Income Tax Article 21, Gross Up Method*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21, dan pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan atau mendeskripsikan secara rinci suatu keadaan melalui data berupa angka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak PT XYZ sudah baik, namun pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan sebaiknya metode Gross Up yang memberikan dampak positif bagi pegawai dan perusahaan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Gross Up*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan dalam bentuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang merupakan pemberi kerja diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) atas penghasilan yang diperoleh pegawainya. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya wajib dipotong pajak penghasilan. Dan perusahaan sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang berkewajiban menghitung, memotong, memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan tersebut. (Resmi, 2018).

PT XYZ sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban dalam memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Sebagai pihak ketiga, PT XYZ ditunjuk untuk menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Alfons, 2018).

Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa administrasi perusahaan yang mengelola perhitungan gaji dan pajak penghasilan pribadi setiap pegawai masih sering melakukan kesalahan. Data-data yang belum di-update oleh pihak administrasi dan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga berdampak perhitungan yang dilakukan perusahaan berbeda dengan perhitungan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. (Christian, 2019)

Jika dalam menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, metode *gross*, atau metode *gross up*, perusahaan juga memiliki dampak yang berbeda terhadap beban pajaknya. Untuk itu, perusahaan harus cermat dalam memilih metode perhitungan PPh Pasal 21. (Helmi, 2019). Pemilihan metode penghitungan PPh Pasal 21 memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan dan beban pajak pegawai di perusahaan tersebut. (Desi, 2018).

Dengan memahami implementasi PPh Pasal 21 yang baik dan benar menjadikan perusahaan terhindar dari kerugian yang mungkin terjadi serta memberikan keadilan perpajakan bagi pegawainya. Pemilihan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat akan memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun pegawai sehingga tercipta kondisi perusahaan yang nyaman bagi semua pihak.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang terjadi di PT XYZ maka rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah:

1. Bagaimana implementasi PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. XYZ?

2. Bagaimana pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak PT XYZ?

Tujuan

Merujuk kepada permasalahan dan latar belakang permasalahan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. XYZ?
2. Menganalisis pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak PT XYZ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan pendekatan *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Dalam pengambilan sampel, kriteria yang diperlukan antara lain:

1. Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Wilayah kerja atau tempat kedudukannya di Indonesia.
4. Memiliki pegawai tetap minimal 10 (sepuluh) orang.
5. Perusahaan bergerak di bidang Industri Energi Biomassa.

Berdasarkan kriteria tersebut maka sample yang terpilih merujuk kepada PT XYZ.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada manager keuangan dan manager sumber daya manusia di PT XYZ, dan data sekunder dari hasil dokumentasi peneliti berupa laporan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan rekap gaji pegawai PT XYZ untuk tahun pajak 2021, serta beberapa informasi yang terdapat dalam web perusahaan tersebut. (Indriantoro, 2018).

Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. (Faradisty, 2019). Kegiatan analisis data ini kemudian dibagi menjadi tiga tahapan, yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Berupa data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian data dengan cara mengklasifikasikan data perhitungan gaji agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

3. Penarikan kesimpulan

Jika semua data-data sudah terkumpul peneliti akan menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2021. (Kurnia, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mengetahui implementasi PPh Pasal 21 di PT XYZ maka dilakukan analisis terhadap unsur-unsur penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap PT XYZ yang telah diterapkan perusahaan. Setelah dilaksanakan tahapan analisis penelitian dan mengobservasi data-data yang telah ditemukan terdapat beberapa kesalahan dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21, yaitu: status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), biaya jabatan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1. Status PTKP yang telah berubah di tahun 2022 namun belum di-update oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pendataan status pegawai tetap di perusahaan tersebut, sehingga dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2022 jumlahnya tidak sesuai dengan status PTKP yang lama dengan status PTKP yang terbaru.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan biaya jabatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 yaitu tidak boleh melebihi Rp 6.000.000 setahun dan Rp 500.000 sebulan.
3. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP, namun perusahaan tidak mengenakan denda atas hal tersebut. Sehingga PPh Pasal 21 yang dibayarkan seharusnya lebih tinggi 20%. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (5a) UU No. 36 Tahun 2008.

Tabel 1 dibawah ini merupakan penjelasan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh administrasi perusahaan dalam memahami dan menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap. Kesalahan tersebut berkaitan dengan penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP), Biaya Jabatan dan Sanksi Pajak karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tabel 1
Perbandingan PPh Pasal 21 untuk PTKP Sebelum dan Sesudah Disesuaikan

Keterangan	Pegawai A (dalam Rp)	
	PTKP Sebelum	PTKP Sesudah
Penghasilan Bruto Setahun	216.222.579	216.222.579
Pengurangan	12.486.678	12.486.678
Penghasilan Neto Setahun	203.735.901	203.735.901
PTKP	54.000.000	58.500.000
PKP Pembulatan	149.736.000	145.236.000
PPh Setahun	16.460.400	15.785.400
PPh Sebulan	1.371.700	1.315.450
Selisih	56.250	

4. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net*, Metode *Gross*, Metode *Gross Up* dan dampaknya terhadap rekonsiliasi fiskal.

a. Metode *Net*

Metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan yang akan menanggung pajak pegawai atas penghasilan yang diterimanya. Metode *Net* memiliki pengaruh terhadap rekonsiliasi fiskal yaitu beban pajak diakui secara komersial, namun tidak diakui secara fiskal sehingga dikoreksi positif.

b. Metode *Gross*

Metode pemotongan pajak dengan cara pegawai yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Metode *Gross* juga memiliki pengaruh terhadap rekonsiliasi fiskal yaitu beban pajak diakui secara komersial dan fiskal.

c. Metode *Gross Up*

Metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawai. Metode *Gross Up* juga memiliki pengaruh terhadap rekonsiliasi fiskal. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan diakui secara komersial dan fiskal.

Untuk memahami dan mengetahui pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak PT XYZ maka dilakukan perbandingan efisiensi beban pajak antara metode *Net*, metode *Gross* dan metode *Gross Up*. Bila membandingkan metode *Net* dan metode *Gross* maka terlihat bahwa tidak ada perbedaan beban pajak yang harus dibayarkan. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah

pembebanannya saja. Metode *Net* atau pajak penghasilan ditanggung perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d. Kondisi ini tentunya sangat tidak menguntungkan perusahaan karena disaat perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan Badan, tetapi disatu sisi perusahaan juga harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya. Sehingga laba sebelum pajak yang dihasilkan akan semakin kecil dibanding dengan menggunakan metode yang lainnya.

Tabel 2
Perbandingan Metode Penghitungan Pajak Penghasilan

Keterangan	Metode Penghitungan Pajak Penghasilan (dalam Rp)			Efek Pajak yang Dibayarkan
	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross UP	
PPh Pasal 21	64.6446.184	64.646.184	74.723.168	Naik (metode Gross Up, Rp9.776.984)
PPh Badan	1.029.598.745	1.029.598.745	1.018.230.318	Turun (metode Gross Up, Rp11.368.427)

Berdasarkan Tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa hasil penghitungan Pajak Penghasilan yang menerapkan metode *Gross Up* akan mengakibatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi naik sebesar Rp9.776.984 (Rp74.723.168 - Rp64.646.184) dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menjadi turun sebesar Rp11.368.427 (Rp1.018.230.318 - Rp1.029.598.745). Dengan hasil tersebut maka perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp1.591.443 (Rp11.368.427 - Rp9.776.984). Sehingga metode *Gross Up* menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan dalam penghitungan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan maka simpulan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Implementasi penerapan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan dengan baik walau masih terdapat kesalahan pemahaman oleh bagian administrasi perusahaan dalam hal PTKP, biaya jabatan dan sanksi tidak memiliki NPWP.
2. Metode *Gross Up* merupakan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun pegawai berupa penurunan besarnya beban PPh perusahaan sebesar Rp11.368.427.

Saran

Saran yang baik dan bermutu akan memberikan semangat dan motivasi bagi setiap pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian. Oleh karena itu, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Setiap wajib pajak harus selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan peraturan perpajakan.
2. Pemerintah harus selalu mengsosialisasikan peraturan perpajakan ke lapisan masyarakat yang paling dasar dengan memanfaatkan semua media yang ada.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan maka keterbatasan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keterbukaan wajib pajak atas informasi yang disampaikan kepada peneliti. Kepercayaan menjadi hal yang penting untuk selalu dibina dan dikembangkan. Dan peran aktif perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat khususnya wajib pajak.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta, PT XYZ yang telah memberikan kepercayaan kepada tim peneliti serta semua pihak yang telah membantu proses awal hingga akhir penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Winesthy Anasthazia Handaputri, Treesje Runtu, and Dhullo Afandy. (2018). "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13(02).
- Andriono, Agung, and Amir Hidayatulloh. (2020). "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18(2).
- Christian, Yuyun Apriana, Grace B Nangoi, and Novi S Budiarmo. (2019). "Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Akuntansi 14(1).
- Desi, Sagala, Edison, Elidawati. (2018). "ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT. KENCANA UTAMA SEJATI." *JURNAL BISNIS*

KOLEGA 4(2): 55–56.

Faradisty, Astrid. (2019). “ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* 3(1): 77–86.

Helmi, Alfian, and Isnaini Anniswati. (2019). “APLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 (STUDI PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN).” *Majalah Ekonomi* 24(2): 168–83.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Kurnia, Anastasya Liani, and Purnamawati Helen Widjaja. (2019). “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Xxx Tahun 2017.” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 1(3): 964–70.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1*. Jakarta. Salemba Empat.